

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN YANG DI WAARMEKING (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 240/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**NABILA LAILATURAHMAH, NENI VESNA MADJID, WIRA OKTA VIANA, KIKI YULINDA**

nabilarahmah2411@gmail.com, nenivesna@gmail.com, wiraoktaviana663@gmail.com, kiki.yulinda@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** Article 1238 of the Civil Code states that a debtor is considered negligent in fulfilling his obligations. Breach of a waarmeking agreement is regulated in Article 15 Paragraph (2) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. There are times when a waarmeking agreement gives rise to problems in terms of breach of contract, thus harming one of the parties to the agreement, such as the case decided by the judge with decision number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. The formulation of the problem in this thesis is: First, How does the judge consider in deciding the case of breach of contract against the case of breach of contract waarmeking in Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn? Second, What are the legal consequences of Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn in the case of breach of contract waarmeking? This research is descriptive in nature. The approach used is a normative juridical approach, conducting in-concreto legal research on Decision Number 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. The data used is secondary data obtained through library research or document studies. The data is then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form. From the results of the research and discussion, it was concluded that, First, the judge's consideration in deciding the case of default against the default case agreement that was waarmeking based on Decision Number 240 / Pdt.G / 2021 / PN. Mdn, namely legal considerations based on evidence of letters submitted by the Plaintiff in the form of a Debt Acknowledgement Letter that had been Waarmeking Number: 1868 / W / 2021 dated March 2, 2021 at the Notary Office of San Smith, S.H in Medan. However, the Defendant neglected his obligations to the Plaintiff. In addition, there is also evidence of 2 (two) witnesses Joni Iskandar and witness Khairul Rahman, who knew about the debt problem between the Plaintiff and the Defendant. Second, the legal consequences of the decision Number 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn in the case of default on the agreement that was waarmeking, namely the judge's decision must be implemented if the parties do not make an appeal to the High Court. The judge's decision in this case is that the Defendant pays all his debts starting from January 5, 2019 until now amounting to Rp. 4,000,000,000,- (four billion rupiah) in cash to the Plaintiff according to the Debt Acknowledgement Letter that has been Waarmeking Number: 1868 / W / 2021 dated March 2, 2021 at the Notary office of San Smith, S.H in Medan and the Defendant pays the court costs determined by the Medan District Court in the amount of Rp. 560,000.00 (Five hundred and sixty thousand rupiah).

**Keywords:** Decision, Rights, Plaintiff's.

**Abstrak:** Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang di waarmeking diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ada kalanya perjanjian yang di waarmeking menimbulkan persoalan dalam hal wanprestasi sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, seperti perkara yang diputus oleh hakim dengan nomor putusan 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan

hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian perkara wanprestasi yang di *waarmeking* dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn?. Kedua, Apa akibat hukum dari putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang di *waarmeking*?. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian perkara wanprestasi yang di *waarmeking* berdasarkan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn yaitu pertimbangan yuridis didasari pada bukti surat-surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang yang telah di *Waarmerking* Nomor: 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, S.H di Medan. Namun Tergugat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat. Selain itu juga ada bukti 2 (dua) orang saksi Joni Iskandar dan saksi Khairul Rahman, yang mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua, Akibat hukum dari putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang di *waarmeking* yaitu putusan hakim tersebut wajib dilaksanakan jika para pihak tidak melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi. Adapun putusan hakim dalam perkara ini adalah Tergugat membayar semua hutangnya terhitung dari 5 Januari 2019 sampai sekarang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pengembalian secara tunai kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang yang telah di *Waarmerking* Nomor : 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, S.H di Medan serta Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp.560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**Kata Kunci:** Putusan, Hak, Penggugat.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang diambil di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan instrumen-instrumen hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam negara hukum Indonesia.

Peran notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat (Tobing, 1999). Notaris dalam hal tersebut mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya. Notaris memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat. Pasal 943 KUHPerdata mengatur bahwa setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris Perubahan/ UUJNP) menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya

langsung ditandatangani dan seterusnya.

Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Subekti menjelaskan bahwa akta berbeda dengan surat, akta merupakan suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani (Mertokusumo, 2007). Perjanjian yang dibuat secara tertulis bermaksud guna memberi kepastian serta perlindungan secara hukum untuk para pihak terkait jika sewaktu-waktu terjadi sengketa diantara mereka. Dalam perjanjian tertulis, subjek dan objek perjanjian akan terlihat jelas. Sedangkan objek dapat digambarkan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh subjek yaitu hal-hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib terhadap pihak mana yang mempunyai hak.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Muru, 2007). Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2007). *Waarmeking* atau peringatan tertulis merupakan upaya peringatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sebelum tindakan hukum lebih lanjut dilakukan. Peringatan ini penting karena mempengaruhi dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam memutus perkara wanprestasi, hakim memiliki kewajiban mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn antara Hundjaja Tiopan sebagai Penggugat melawan Jubun alias Rasin sebagai Tergugat bahwa pada awal 2019 Jubun alias Rasin (tergugat) mengalami kesulitan keuangan lalu kemudian menghubungi dan mendatangi pengugat dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang untuk keperluan bisnis usahanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan seperti biasanya tanpa berpikir lama dan rasa curiga pengugat pun menyanggupinya yang semata-mata karena niat pengugat menolong tergugat sebagai teman.

Uang yang dipinjam tergolong cukup besar maka antara pengugat dengan tergugat sepakat untuk membuat perjanjian Surat Pengakuan Hutang dan telah di *waarmeking* pada Kantor Notaris SAN SMITH, S.H yang beralamat di Medan dengan nomor *waarmeking*: 1868/W/2021 tanggal 2 maret 2021, yang nilai hutang piutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun lamanya terhitung sejak tanggal 05-01-2019 sampai dengan 05-01-2021, dan pada saat itu pula lah uang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat membuat tanda terimanya / kwitansi dan selanjutnya Tergugat berjanji akan memenuhi isi perjanjian tersebut dan mengembalikan tepat pada waktunya. Namun, nyatanya tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada pengugat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian perkara wanprestasi yang di *waarmeking* dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn? Apakah akibat hukum dari putusan Nomor 240 / Pdt.G / 2021 /PN.Mdn dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang di *waarmeking*?

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang di *waarmeking*. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis

Normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan Yuridis Normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreato* terhadap Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Putusan Nomor 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn.

**Identitas Para Pihak.** Penggugat bernama Hundjaja Tiopan, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kalimantan No. 06, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan NIK1271010306670002, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yan Chondraw Inggih, SH., M. Rizal Panjaitan, SH., Ramdania,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yan ChondrawInggih, SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Let. Jend.Suprpto No. 3-S Medan, Kelurahan Aur, Kecamatan MedanMaimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021. Tergugat bernama Jubun Alias Rasin, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl.Asia Nomor 167 Kota Medan.

**Duduk Perkara.** Pada tanggal 05 Januari 2019, Hundjaja dan Rasin membuat perjanjian Surat Pengakuan Hutang dan telah di *Waarmerking* pada SAN SMITH, S.H, Notaris di Medan dibawah Nomor: 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021, yang nilai hutang piutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 05-01-2019 sampai dengan tanggal 05-01-2021, dan seketika pada saat itu pula uang diserahkan kepada Rasin dan Rasin membuat tanda terimanya / kwitansinya dan selanjutnya Rasin berjanji akan memenuhi isi perjanjian tersebut dan mengembalikan tepat pada waktunya.

Hundjaja berulang kali mengingatkan Rasin agar dapat memenuhi janjinya sebagaimana Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, dan Rasin mengatakan akan melunasi hutangnya tepat pada hari jatuh temponya. Tepat pada hari jatuh temponya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut pada tanggal 5-01-2021 Hundjaja menanyakan secara lisan kepada Rasin bahwa perjanjian Pengakuan Hutang telah jatuh tempo, terhadap hal tersebut Rasin memohon kepada Hundjaja untuk dapat diberikan waktu dan Rasin berjanji akan melunasi seluruh hutangnya dan meminta waktu/tempo selama 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikannya.

Karena batas waktu yang telah Hundjaja berikan telah terlampaui, Rasin belum juga menunjukkan adanya itikad baik untuk mengembalikan hutangnya kepada Hundjaja, maka pada tanggal 20 Januari 2021, Hundjaja melayangkan surat teguran (somasi) secara tertulis kepada Rasin dengan harapan agar Rasin segera menyelesaikan kewajibannya kepada Hundjaja. Akan tetapi Rasin tidak merespon atau menanggapi terkait surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 1-2-2021 Hundjaja melalui Kuasa Hukumnya kembali menyurati Rasin yang menghimbau agar Rasin datang ke kantor Kuasanya menyelesaikan kewajibannya kepada Hundjaja secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi Rasin juga tidak menghiraukan surat Somasi tersebut, sampai akhirnya dengan berat hati Hundjaja harus menempuh jalur hukum untuk memulihkan kembali hak-hak Hundjaja.

Hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Rasin belum juga mengembalikan kewajiban hutangnya tersebut kepada Hundjaja. Atas tindakan atau perbuatan Rasin yang tidak membayar hutangnya kepada Hundjaja sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyarrupiah), yang telah jatuh tempo dan tidak merespon dan menanggapi surat-surat Hundjaja tersebut, maka Hundjaja menganggap Rasin telah melakukan itikad tidak baik untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

**Pertimbangan Hakim.** Majelis hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti:

Berdasarkan alat bukti surat

- a. Adanya fotocopy surat pengakuan hutang Rasin kepada Hundjaja yang telah dibukukan pada tanggal 2 Maret 2021 dengan *waarmeking* Nomor 1868/W/2021 di Kantor Notaris SAN SMITH, S.H di Kota Medan.
- b. Fotocopy kwitansi dari Rasin kepada Hundjaja sebesar 4.000.000.000, -(empat milyar rupiah) sebagai tanda terima pinjaman untuk kepentingan usaha atau pribadi tanggal 5 januari 2019
- c. Adanya fotocopy surat teguran (somasi) pertama atas pembayaran hutang yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 januari 2021 yang dikirimkan kepada Rasin oleh Hundjaja.
- d. Fotocopy surat No. 221/KH-YCI/II/2021 dari kantor hukum Yan Chondraw Inggih, SH dan rekan selaku kuasa dari hundjaja pada tanggal 1 february 2021 perihal: undangan pertemuan somasi kedua terakhir atas pembayaran hutang yang telah jatuh tempo yg ditujukan kepada Rasin.

Berdasarkan alat bukti saksi

- a. Adanya saksi Joni Iskandar dan saksi Khairul Rahman, saksi tahu masalah hutang piutang tersebut, dimana Rasin (Tergugat) datang kerumah Hundjaja (Penggugat) pada tanggal 5 Januari 2019 dengan maksud untuk membicarakan peminjaman uang sebesar 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Pengugat menyanggupi pinjaman uang tersebut yang dimana kemudian Pengugat memberikan uang pinjaman tersebut yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang setahu saksi Tergugat adalah pengusaha yang memiliki usaha SPBU yang berada di Jl. Adam Malik, tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Tergugat.

Pengakuan pihak tergugat dalam surat jawabannya dalam pemeriksaan perkara, pihak tergugat telah mengakui dan tidak membantah terkait hutang piutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Sehingga hakim memberikan pertimbangan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim menurut Pasal 311 Rbg *juncto* Pasal 1926 KUHPerdara maka hakim mengabulkan permohonan penggugat, dan untuk tergugat supaya melakukan kewajiban untuk membayar hutang tersebut kepada penggugat sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan membebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini. Tergugat juga meminta waktu 1 tahun untuk bisa melunasi hutang kepada penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

**Amar Putusan Hakim.** Hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat dengan putusan hakim dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/Pn.Mdn sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian secara tunai uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang yang telah di Waarmerking Nomor: 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, SH., di Medan, kepada pihak Penggugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp.560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perkara Wanprestasi Yang Di *Waarmeking* Dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn.**

Dalam perkara perdata, khususnya wanprestasi, salah satu alat bukti yang dapat dipertimbangkan hakim adalah surat, termasuk akta di bawah tangan yang telah dilakukan *waarmerking*. *Waarmerking* merupakan proses pencatatan surat oleh pejabat pengadilan

negeri yang menyatakan bahwa surat tersebut telah didaftarkan secara resmi, namun tidak memberikan kekuatan pembuktian seperti akta autentik (Subekti, 1984).

Akta yang di *waarmerking* tetap merupakan akta di bawah tangan, tetapi memiliki nilai tambahan karena tanggal pendaftaran tersebut menjadi pasti. Hal ini penting dalam perkara wanprestasi, karena seringkali penentuan saat terjadinya wanprestasi atau kapan suatu kewajiban harus dipenuhi berkaitan erat dengan tanggal dokumen (Harahap, 2008). Hakim dapat mempertimbangkan akta yang telah di *waarmerking* sebagai salah satu indikasi terjadinya perjanjian serta indikasi tanggal pembentukan kesepakatan, meskipun tetap memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti saksi atau pengakuan para pihak. Penggunaan *waarmerking* juga menunjukkan itikad baik dari pihak yang mendaftarkan dokumen perjanjian, yang bisa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai bobot dan relevansi alat bukti tersebut (Fuady, 2014).

Berdasarkan putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn. hakim memberikan pertimbangan yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam keterangan saksi, keterangan tergugat dan penemuan barang bukti. Yang menjadi pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn, yaitu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat seperti surat perjanjian pengakuan hutang Penggugat dan Para Tergugat yang telah sepakat untuk mengikat diri dan tunduk pada ketentuan dalam suatu perjanjian. Nilai dalam perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan tenor perjanjian selama 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2021 dan pada tanggal 05 Januari 2021 Tergugat akan melakukan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara tunai.

Selain itu hakim mempertimbangkan berdasarkan faktor perbuatan Tergugat, ada atau tidaknya melakukan upaya perdamaian dari pihak Tergugat, yang melatar belakangi tergugat wanprestasi dan kondisi diri Tergugat. Dalam mengupayakan perdamaian Penggugat sudah beritikad baik untuk berdamai tetapi Tergugat menolak dengan mengabaikan surat peringatan yang diberikan oleh pihak Penggugat.

Dengan demikian, perkara perdata ini dapat dinyatakan wanprestasi jika ketiga unsur- unsur dalam kasus ini di buktikan sebagai berikut:

1. Terdapat kontrak perjanjian yang disepakati para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat yang telah sepakat menandatangani *Waarmerking* Nomor :1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada San Smith, S.H, Notaris di Medan tercantum dalam bukti P-1.
2. Terdapat pihak yang lalai atau tidak memenuhi perjanjian yaitu Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan tergugat dari tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2021.
3. Tergugat dalam perkara ini telah terbukti melanggar asas yang ada di dalam perjanjian yaitu:
  - a. Asas itikad baik, dalam hal ini tergugat dari awal sudah memiliki itikad yang tidak baik untuk tidak membayar hutang sampai lunas yang mana tergugat tidak melakukan pembayaran. Bahkan selama adanya surat peringatan yang diberikan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat diabaikan begitu saja hingga surat teguran diberikan sampai dua kali kepada pihak tergugat.
  - b. Asas *pacta sunt servanda* berdasarkan asas ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian wajib untuk menepati isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Karena adanya asas ini kedua belah pihak menjadi terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi asas ini tidak

diterapkan oleh tergugat sebagai pemangku kewajiban, yakni tidak membayar angsuran beserta hingga membuat tergugat mengalami penunggakan.

- c. Sesuai asas tersebut tergugat dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang dapat dibuktikan dengan bukti P-10 sampai dengan P-12 bahwa penggugat memberikan teguran kepada Tergugat dan memberikan kesempatan untuk membayar utang kepada Penggugat dengan memberikan surat peringatan, akan tetapi Para Tergugat mengabaikannya.

Namun, dalam pandangan penulis, pertimbangan hakim juga sebaiknya lebih eksplisit dalam menilai kekuatan pembuktian dari akta yang di*waarmerking*. Meskipun *waarmerking* bukan legalisasi dan tidak mengubah status akta menjadi akta otentik, namun manfaat praktisnya sangat penting, terutama terkait aspek pembuktian tanggal dan keterlibatan para pihak. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menimbang aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Di satu sisi, hakim mempertimbangkan unsur objektif dari isi perjanjian yang di *waarmeking*, dan di sisi lain, juga memperhatikan fakta bahwa tergugat tidak membantah secara substansial keberadaan maupun keabsahan dokumen tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim cukup berimbang dan mencerminkan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dinilai memenuhi unsur-unsur keadilan prosedural dan substantif. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim menilai alat bukti secara menyeluruh dan memberikan bobot proporsional terhadap dokumen yang telah di*waarmerking*, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

### **Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn Dalam Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Yang Di *Waarmeking*.**

Akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum dari putusan Nomor 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn terhadap perkara wanprestasi perjanjian yang di *waarmeking* yaitu jika para pihak tidak melakukan upaya hukum setelah adanya putusan hakim pengadilan negeri maka putusan hakim pada tingkat pertama wajib untuk dilaksanakan atau eksekusi putusan hakim, dimana pada putusan Nomor 240 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Tergugat harus membayar semua hutangnya terhitung dari 5 Januari 2019 sampai sampai 5 Januari 2021 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian secara tunai uang sebesar Rp. 4.000.000.000,-sesuai Surat Pengakuan Hutang yang telah di *Waarmerking* Nomor: 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, SH., di Medan kepada pihak Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp.560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatangani, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian. Meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat para pihak, adakalanya perjanjian tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (wanprestasi). Dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau wanprestasi.

Sehingga akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yaitu tergugat harus membayar semua hutangnyayang timbul dari perjanjian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) hutang kepada Penggugat secara tunai.

Akibat hukum dari putusan hakim yang menerima dan mempertimbangkan dokumen yang telah di *waarmerking* sebagai dasar pertimbangan putusan berdampak langsung terhadap kekuatan pembuktian dalam proses perdata. Meskipun akta yang di *waarmerking* tetap merupakan akta di bawah tangan, namun pendaftaran tersebut memberikan nilai tambah berupa kepastian tanggal dan menunjukkan iktikad baik pihak yang mengajukan. Hal ini mempengaruhi penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut. Sehingga dengan telah diputus oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan Negeri Medan pada perkara ini, maka akibat hukum dari putusan ini adalah agar putusan tersebut untuk segera dilaksanakan sesuai putusan hakim sehingga dapat mengembalikan hak-hak dari pihak Penggugat yang dirugikan oleh pihak Tergugat.

#### D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian perkara wanprestasi yang di *waarmeking* berdasarkan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn yaitu pertimbangan yuridis didasari pada bukti surat-surat yang diajukan Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang yang telah di *Waarmerking* Nomor: 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, S.H di Medan. Namun Tergugat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat. Selain itu juga ada bukti 2 (dua) orang saksi Joni Iskandar dan saksi Khairul Rahman, yang mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat hukum dari putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Mdn dalam perkara wanprestasi terhadap perjanjian yang di *waarmeking* yaitu putusan hakim tersebut wajib dilaksanakan jika para pihak tidak melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi. Adapun putusan hakim dalam perkara ini adalah Tergugat membayar semua hutangnya terhitung dari 5 Januari 2019 sampai sampai sekarang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pengembalian secara tunai kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang yang telah di *Waarmerking* Nomor : 1868/W/2021 tanggal 02 Maret 2021 pada kantor Notaris San Smith, S.H di Medan serta Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp.560.000,00 (Lima ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga dari putusan tersebut dapat mengembalikan hak-hak Penggugat.

#### Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers , Jakarta, 2007  
Arhana Thahirah, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerking Di Pengadilan, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021  
G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999  
Munir Fuady, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2014  
Ni Ny. Mariadi, akibat Hukum akta Dibawah Tangan Yang Didaftar (*Waarmerking*), Dan atau Dilegalisasi, *Jurnal Hukum Hindu STaHN MpuKuturan Singaraja*, 2019  
R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984  
Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007  
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007  
Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi PraktekNotaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013  
Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.